



PUTUSAN
Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil SMKN 1 Panggungrejo, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Setyawan, S.H., dan Gevy Rozikin, S.H., Para advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Brantas I RT 04 RW 01 Desa Sumberkembar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1483/2103/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Penggugat**,

MELAWAN

xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, sebagaimana bukti diterbitkannya kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat – Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dan bertempat tinggal dirumah dirumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Blitar, 26 Februari 2013, umur 11 tahun. Sekarang ikut dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, ketidakharmonisan muncul yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh :

- 3.1. Tergugat tidak transparan atas penghasilannya, bahkan seringkali tidak memberikan nafkah yang cukup dan layak terhadap Penggugat beserta anaknya;
- 3.2. Tergugat yang bekerja di bidang pelayaran membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terhambat, bahkan Tergugat jarang sekali memberikan dan/atau menanyakan kabar anaknya serta Penggugat;
- 3.3. Penggugat merasa lelah dengan sikap acuh dan abai dari Tergugat, bahkan Penggugatlah yang selalu aktif menanyakan kabar, namun tidak direspon oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Ketika Tergugat pulang berlayar dan kembali ke Blitar, Tergugat tidak memberikan kabar dan langsung pulang kerumah orang tua Tergugat;

3.5. Tergugat tidak memberikan perhatian selayaknya seorang suami kepada keluarga, seperti saat Penggugat hamil, Tergugat sama sekali tidak pernah mau mengantar Penggugat ke dokter, padahal Tergugat saat itu berada dirumah orang tua Tergugat, serta sikap Tergugat tersebut berlarut sampai dengan anak lahir dan tumbuh besar;

4. Bahwa puncaknya setelah Penggugat dengan Tergugat terlibat cek-cok sebagaimana posita 3 (tiga) diatas, selanjutnya pada bulan oktober 2022, Tergugat selanjutnya pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya dan pulang kerumah orang tuanya di Dusun Rampalombo Rt. 001 Rw. 004, Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar sampai dengan sekarang.

5. Bahwa dengan segala kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tertekan lahir batinnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup tidak rukun dan tidak harmonis serta berpisah tempat tinggal selama ± 1 tahun 9 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, serta tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami – istri, dan semenjak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena anak laki-laki kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Blitar, 26 Februari 2013, umur 11 tahun masih dibawah umur, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3572-LT-02082013-0018, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, maka sangat beralasan secara hukum apabila hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan untuk seluruh biaya perawatan serta pemeliharaan anak, sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri sipil (guru) pada SMKN 1 Panggungrejo Kabupaten Blitar, yang telah memperoleh izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang (dalam hal ini Gubernur Jawa Timur) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 400.12.3.2/1719/204/Tahun 2024 tentang pemberian izin proses perceraian, tanggal 29 Mei 2024, yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi dan bantuan pihak lain untuk merukunkan kembalipun tidak berhasil sehingga Penggugat berkehendak untuk mengakhiri pernikahan ini secara baik - baik dengan jalan perceraian;

Bahwa atas alasan-dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar dld. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa anak bernama KENT NABEEL MIRZA UKAIL bin AGUS WIDODO, lahir di Blitar, 26 Februari 2013, untuk diberikan hak asuhnya/hadhanah kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMKN 1 Panggungrejo)) telah memperoleh Surat ijin dari atasan Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor ;xxxxxxxxx Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024;

Bahwa pemeriksaan ini dilahirkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 03 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 15 November 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 2 Agustus 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelnd (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama Kent Nabeel Mirza Ukail dan sudah berumur berumur 11 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Kent Nabeel Mirza tersebut sejak kecil telah dirawat dan dididik dengan baik dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik, rajin beribadah, tidak pernah terlibat tindak kejahatan maupun tindak pidana lainnya ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya, Tergugat memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena pekerjaan Tergugat adalah pelayaran dan jarang pulang
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah orang baik-baik,
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama Kent Nabeel Mirza Ukail dan sudah berumur berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Kent Nabeel Mirza tersebut sejak kecil telah dirawat dan dididik dengan baik dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik, rajin beribadah, tidak pernah terlibat tindak kejahatan maupun tindak pidana lainnya ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya, Tergugat memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena pekerjaan Tergugat adalah pelayaran dan jarang pulang
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 21 Juli 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah aturan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meskipun ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk hukum acara Peradilan Agama (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003), namun hakim pemeriksa perkara perlu mengingatkan kepada para pihak yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hendak melakukan perceraian, agar memenuhi kewajibannya dalam mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, terkait dengan kewajiban menyiapkan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa sebelum dideftarkan perkara permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Blitar, Penggugat telah menyiapkan dan telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, yaitu Surat Keputusan Pj Gubernur Jawa Timur Nomor 400.12.3.21719/204/Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 yang telah memutuskan untuk memberi izin Penggugat melakukan perceraian dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Tergugat tidak transparan atas penghasilannya, bahkan seringkali tidak memberikan nafkah yang cukup dan layak terhadap Penggugat beserta anaknya;
- Tergugat yang bekerja di bidang pelayaran membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terhambat, bahkan Tergugat jarang sekali memberikan dan/atau menanyakan kabar anaknya serta Penggugat;
- Penggugat merasa lelah dengan sikap acuh dan abai dari Tergugat, bahkan Penggugatlah yang selalu aktif menanyakan kabar, namun tidak direspon oleh Tergugat;
- Ketika Tergugat pulang berlayar dan kembali ke Blitar, Tergugat tidak memberikan kabar dan langsung pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan perhatian selayaknya seorang suami kepada keluarga, seperti saat Penggugat hamil, Tergugat sama sekali tidak pernah mau mengantar Penggugat ke dokter, padahal Tergugat saat itu berada dirumah orang tua Tergugat, serta sikap Tergugat tersebut berlarut sampai dengan anak lahir dan tumbuh besar, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 1 tahun 9 bulan lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 November 2011 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling beresesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2011 dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama KENT NABEEL MIRZA UKAIL bin AGUS WIDODO, lahir di Blitar, 26 Februari 2013, umur 11 tahun, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa sejak kecil anak yang bernama KENT NABEEL MIRZA UKAIL bin AGUS WIDODO, lahir di Blitar, 26 Februari 2013, umur 11 tahun, telah dirawat dan dididik dengan baik dengan penuh rasa kasih sayang oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, tanggung jawab, rajin beribadah, tidak pernah terlibat tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya, Tergugat memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat dan kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena pekerjaan Tergugat adalah pelayaran dan jarang pulang

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 1 tahun 9 bulan lamanya;
6. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan ketuhanan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sikap Penggugat yang penuh tanggung jawab terhadap anak tersebut, maka layak jika hak mengasuh anak xxxxxxxxxxxx diberikan kepada Penggugat, oleh karena itu permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah anak tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat (xxxxxxxxxxxx) sebagai pemegang hak asuh/hadlanah terhadap anak yang bernama Kent Nabeel Mirza Ukail, lahir di Blitar, 26 Februari 2013, umur 11 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka apabila pemegang hak asuh (hadlanah) anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asu (hadlanah) dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadlanah), oleh karena itu dalam perkara ini apabila dikemudian hari telah ternyata Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut terbukti tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, untuk bertemu dengan anaknya dan/atau tidak dapat menjamin kepentingan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat selaku ayah kandung anak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini hak asuh (hadlanah) ditetapkan kepada Penggugat, ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu batin sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak bernama xxxxxxxxxxxx, sepanjang tidak mengganggu kepentingan si anak ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, dan **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.



Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP Pendaftaran | Rp. 10.000,00 |
| Surat Kuasa..... | |
| 4. Panggilan | Rp. 600.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan... | Rp. 20.000,00 |
| 6. Sumpah | Rp. 100.000,00 |
| 7. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu

rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL



Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2103/Pdt.G/2024/PA.BL